

**EVALUASI PEMUNGUTAN DAN PELAPORAN PAJAK PENERANGAN JALAN KOTA
MANADO PADA PT PLN (PERSERO) UP3 MANADO***EVALUATION OF COLLECTION AND REPORTING STREET LIGHTING TAX OF MANADO CITY
AT PT PLN (PERSERO) UP3 MANADO*

Oleh:
Cerin M. Mamuja¹
Winston Pontoh²
Priscilia Weku³

¹²³Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi

E-mail:

¹cherinmamuja02@gmail.com

²winstonpontoh@unsrat.ac.id

³priscillia_weku@unsrat.ac.id

Abstrak: Pajak Penerangan Jalan adalah pajak daerah yang dibayarkan oleh wajib pajak selaku pengguna tenaga listrik, pajak penerangan jalan dipungut bersamaan dengan pembayaran tagihan listrik oleh pelanggan PLN dan disetor pada kas pemerintah daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pemungutan dan pelaporan pajak penerangan jalan di Kota Manado pada PT PLN (Persero) UP3 Manado. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif dan data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemungutan dan pelaporan Pajak Penerangan Jalan yang dijalankan oleh PT PLN (Persero) UP3 Manado telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Manado No. 2 Tahun 2011 walaupun masih terdapat hambatan dan kendala.

Kata Kunci: pemungutan, pelaporan, pajak penerangan jalan

Abstract: Street lighting tax is a local tax paid by taxpayers as users of electricity, street lighting taxes are collected together with electricity bill payments by PLN customers and deposited in the local government treasury. The purpose of this study was to evaluate the collection and reporting of street lighting tax in the city of Manado at PT PLN (Persero) UP3 Manado. The method used in this study is a descriptive qualitative method and the data were obtained through interviews and documentation. The results showed that the collection dan reporting of street lighting tax run by PT PLN (Persero) UP3 Manado has been going well and in accordance with the Manado City Regional Regulation No. 2 of 2011 although there are still obstacles and obstacles.

Keywords: collection, reporting, street lighting tax

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Meningkatnya pembangunan negara, pemerintah pusat tidak hanya menjalankan urusan pada negara tetapi atas setiap daerah. Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur secara mandiri urusan-urusan di tingkat daerah, atau yang bisa disebut dengan otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan peraturan dan mengurus urusan pemerintahan. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 pasal 1 Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah terbagi atas dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi terdiri dari PKB, BBNKB, PAB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok dan Opsen Pajak MBLB. Pajak kabupaten/kota terdiri dari PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB. Dari berbagai sumber penerimaan pajak tersebut masing-masing daerah memiliki komponen yang sangat baik yang berpengaruh pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam UU Nomor 1 Tahun 2022, Pajak Penerangan Jalan masuk dalam golongan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) objek Tenaga Listrik. Sarana penerangan Jalan disediakan oleh Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya keamanan, ketertiban, dan keindahan daerah. Dalam hal ini tenaga listrik yang disediakan oleh PLN menjadi kebutuhan umum masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa listrik merupakan salah satu kebutuhan pokok di dunia modern ini, semua aktivitas yang di dajalkan sehari-hari setidaknya membutuhkan cahaya atau penerangan yang berasal dari tenaga listrik. Penerangan jalan disediakan oleh pemerintah agar dapat membantu pengendara pada saat malam hari, agar terhindar dari kecelakaan. Penerangan jalan tersebut membutuhkan dana yang bersumber dari pendapatan daerah salah satunya pajak.

PT PLN (Persero) UP3 Manado turut memberikan kontribusinya dengan menjadi pihak ketiga dalam pemungutan dan penyetoran Pajak Penerangan Jalan. Sistem pemungutan pajak yang digunakan dalam PBJT Tenaga Listrik atau Pajak Penerangan Jalan dimana PT PLN (Persero) UP3 Manado menjadi pihak ketiga dalam hal memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Penerangan Jalan. Pemerintah daerah memberikan kewenangan penuh kepada pihak PLN untuk dapat memotong dan menyetorkan Pajak Penerangan Jalan pada setiap bulannya ke rekening masing-masing daerah yang ada, dan diamanatkan dan didukung oleh Undang-undang serta Peraturan Daerah yang berlaku berdasarkan mekanisme yang ditentukan dalam peraturan, kebijakan daerah dan perusahaan.

Di Kota Manado sendiri Pajak Penerangan Jalan sangat potensial dikarenakan pada setiap tahunnya banyak perumahan serta pertokoan yang dibuka dan membutuhkan tenaga listrik yang menyebabkan Pajak Penerangan Jalan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sesuai peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Pajak Penerangan Jalan dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi atau badan yang memakai atau menggunakan tenaga listrik. Tarif yang dikenakan sebesar 10% untuk listrik yang berasal dari PLN, 3% untuk yang berasal dari industri, dan 1,5% untuk listrik yang diperoleh sendiri yang dipotong dari jumlah pembayaran listrik pada setiap bulannya.

Namun pada tahun 2020 penerimaan Pajak Penerangan Jalan yang dipungut oleh PT PLN (Persero) UP3 Manado pada wilayah Kota Manado mengalami penurunan sebesar Rp. 59.300.000.000 dari yang sebelumnya pada tahun 2019 berjumlah Rp. 60.000.000.000, penurunan tersebut dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang tidak hanya berdampak bagi kesehatan manusia, namun juga terhadap ekonomi dalam suatu daerah. Menurunnya penerimaan Pajak Penerangan Jalan dikarenakan adanya diskon dan pemotongan listrik untuk beberapa besaran Kwh tertentu. Pemotongan dan diskon tersebut diolah khusus pada program yang dijalankan oleh PLN dimana pada program aplikasi tersebut sering mengalami kendala yang mengakibatkan terjadinya keterlambatan dalam pembuatan laporan untuk penerimaan dan penyetoran Pajak Penerangan Jalan kepada Pemerintah Daerah.

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengevaluasi apakah Mekanisme Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Kota Manado pada PT PLN (Persero) UP3 Manado sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Manado No. 2 Tahun 2011.
2. Untuk mengetahui Mekanisme Pelaporan Pajak Penerangan Jalan pada PT. PLN (Persero) UP3 Manado.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Akuntansi

Menurut Pontoh (2013:1), akuntansi adalah sebuah sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, pemrosesan data menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya pada para pengambil keputusan. Akuntansi meliputi 3 (tiga) aktivitas dasar – identifikasi, pencatatan, dan mengkomunikasikan peristiwa ekonomi dari sebuah organisasi kepada para pengguna yang berkepentingan

Pengertian Akuntansi Perpajakan

Menurut Agoes dan Estralia (2017:10), akuntansi perpajakan adalah suatu seni mencatat, menggolongkan, mengikhtisarkan dan menafsirkan transaksi-transaksi finansial yang dilaksanakan oleh perusahaan dengan tujuan menentukan jumlah penghasilan kena pajak yang diperoleh atau diterima dalam suatu tahun pajak guna diselidiki dasar penetapan beban atau pajak penghasilan yang terutang oleh perusahaan sebagai wajib pajak.

Fungsi Akuntansi Pajak

Waluyo (2017:6) menyatakan bahwa akuntansi pajak terdiri dari dua fungsi, yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (*budgeter*)
2. Fungsi Mengatur (*reguler*)

Definisi Pajak

Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2019:7), sistem pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

1. *Official Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak
2. *Self Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
3. *With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2019:2), syarat pemungutan pajak adalah agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)
3. Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)
4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)
5. Pemungutan pajak harus sederhana (Syarat Sederhana)

Hambatan-hambatan Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2019:10-11), hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

1. Perlawanan Pasif
Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak yang dapat disebabkan oleh:
 - a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
 - b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
 - c. Sistem control tidak adapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik
2. Perlawanan Aktif
Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain:
 - a. Tax avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang
 - b. Tax evasion, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

Pelaporan Pajak

Menurut Siahaan (2018:125), pelaporan merupakan suatu catatan yang dapat memberikan informasi mengenai kegiatan tertentu yang hasilnya disampaikan ke pihak yang berwenang yang berkaitan dengan kegiatan tersebut

Pengertian Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2019:14), pajak daerah adalah Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dasar Hukum Pajak Daerah

Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-undang ini merupakan upaya dari pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui daerah, dengan memberikan kesempatan kepada daerah melalui perluasan objek pajak dan retribusi daerah. Selain itu, dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ini diharapkan layanan kepada masyarakat di seluruh pelosok nusantara semakin merata.

Jenis-jenis Pajak Daerah

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, pajak daerah dibagi menjadi dua jenis:

1. Pajak Provinsi, yang terdiri dari:
 - Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
 - Bea Balik nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
 - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
 - Pajak Air Permukaan (PAP)
 - Pajak Rokok
 - Pajak Alat Berat (PAB)
 - Opsi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB)
2. Pajak Kabupaten/Kota, yang terdiri dari:
 - Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
 - Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
 - Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
 - Pajak Reklame
 - Pajak Air Tanah (PAT)
 - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB)
 - Pajak Sarang Burung Walet
 - Opsi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
 - Opsi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Pengertian Pajak Penerangan Jalan

Dalam undang-undang No. 1 Tahun 2022 Pajak Penerangan Jalan masuk dalam kategori Pajak Barang dan Jasa Tertentu objek Tenaga Listrik. Pada Pasal 52 dijelaskan bahwa konsumsi tenaga listrik sebagaimana yang dimaksud adalah pengguna tenaga listrik oleh konsumen akhir. Peraturan Daerah Kota Manado No. 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah pada Pasal 27 di sebutkan bahwa "Setiap pengguna listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain dipungut pajak dengan nama Pajak Penerangan Jalan".

Objek Pajak Penerangan Jalan

Peraturan Daerah Kota Manado No.2 Tahun 2011 Pasal 28 dijelaskan bahwa Objek Pajak Penerangan Jalan adalah pengguna tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Listrik yang dihasilkan sendiri meliputi seluruh pembangkit listrik dan untuk listrik yang diperoleh dari sumber lain yaitu industri, pertambangan gas bumi dan gas alam.

Tidak Termasuk Pajak Penerangan Jalan

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2022 Pasal 52 dalam Pajak Barang dan Jasa Tertentu objek Tenaga Listrik yang dikecualikan adalah:

1. Konsumen Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya.
2. Konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik.
3. Konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, pati jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis.
4. Konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.
5. Konsumsi Tenaga Listrik lainnya yang diatur dengan Perda

Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan

Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 30 Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik. Nilai Jual Tenaga Listrik ditetapkan sebagai berikut:

1. Dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik
2. Dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik jangka waktu pemakaian listrik dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.

Tarif dan Perhitungan Pajak Penerangan Jalan

1. a. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 10%
b. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3%
c. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5%.
2. Perhitungan Pajak Penerangan Jalan
Cara perhitungan Pajak Penerangan Jalan sebagai berikut: $\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$

Penelitian Terdahulu

Penelitian Tanod, Saerang dan Pontoh (2018) bertujuan untuk menganalisis penerapan withholding tax system dalam hal pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penerangan Jalan oleh PT. PLN (Persero) Area Suluttenggo. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, yang dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Minahasa Utara oleh PT. PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo Wilayah telah sesuai dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 dan Bupati Minahasa Utara No.34 Tahun 2016. Untuk pencairan pengembalian pajak jalan disetorkan ke kas daerah melalui bank Sulut dan di beberapa bulan di tahun 2016 terjadi keterlambatan penyetoran yang tidak sesuai dengan jatuh tempo tanggal lima belas bulan berikutnya, dalam hal pelaporan PT. PLN (Persero) Area Wilayah Suluttenggo telah mengikutsertakan Wajib Pajak Daerah (SSPD) setiap bulannya.

Padalling dan Gamaliel (2019) bertujuan untuk : (1) Untuk menganalisis potensi pajak penerangan jalan yang ada di Kota Manado.(2) Untuk menganalisis kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pendapatan pajak daerah Kota Manado. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Manado. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah potensi pajak penerangan jalan yang ada di Kota Manado belum sesuai dengan Potensi riil, sedangkan kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pajak daerah Kota Manado mengalami penurunan setiap tahunnya. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Manado sebaiknya melakukan koordinasi atau komunikasi yang baik dengan PT. PLN (Persero) area Manado mengenai pajak penerangan jalan.

Kaparang, Pontoh dan Suwetja (2019) bertujuan untuk mengetahui apakah perhitungan penerimaan dan penyetoran pajak penerangan jalan di Kabupaten Tana Toraja sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan atau belum, serta potensi penerimaan dan efektifitasnya. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan penerimaan dan penyetoran pajak penerangan jalan di Kabupaten Tana Toraja sudah berjalan dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, dan potensi penerimaan serta efektifitasnya pada tahun 2016-2017 meningkat sangat baik.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, penelitian kualitatif memiliki tujuan memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti. Jenis penelitian ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan dan membandingkan fakta, situasi, dan aktivitas terkait dengan Pemungutan dan Pelaporan Pajak Penerangan Jalan pada PT PLN (Persero) UP3 Manado.

Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. PLN (persero) UP3 Manado Jl. Ahmad Yani No.17, Sario Utara, Kecamatan Sario, Kota Manado, Sulawesi Utara. Waktu penelitian dilaksanakan yaitu dari Bulan April sampai dengan Bulan Agustus Tahun 2022.

Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi.

Metode Analisis Data

1. Tahap pertama mengumpulkan data melalui teknik pegumpulan data yaitu wawancara mengenai mekanisme pemungutan dan pelaporan Pajak Penerangan Jalan dan dokumentasi berupa diagram alir (flowchart)

- pemungutan dan pelaporan Pajak Penerangan Jalan oleh pelanggan listrik pascabayar, dokumen-dokumen terkait pemungutan dan pelaporan Pajak Penerangan Jalan, sejarah perusahaan, visi, misi, nilai perusahaan, struktur organisasi. Data diambil dari PT. PLN (Persero) UP3 Manado,
2. Tahap kedua menganalisis data yang diperoleh dari wawancara maupun dokumentasi mengenai Pemungutan dan Pelaporan Pajak Penerangan Jalan menggunakan metode analisis deskriptif,
 3. Tahap ketiga mengolah data-data terkait mekanisme pemungutan dan penyetoran Pajak Penerangan Jalan, serta mengevaluasi pemungutan Pajak Penerangan Jalan apakah sudah sesuai dengan Peraturan Daerah No.2 Tahun 2011 dan melihat penerapan pelaporan Pajak Penerangan Jalan di PT PLN (Persero) UP3 Manado,
 4. Tahap keempat menarik kesimpulan dan saran mengenai pemungutan dan pelaporan Pajak Penerangan Jalan dari penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Mekanisme Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Pada PT PLN (Persero) UP3 Manado

1. Perusahaan Menjual Tenaga Listrik
Perusahaan menjual tenaga listrik kepada pelanggan dimana PLN menyediakan layanan pembelian listrik berupa listrik pascabayar dan listrik Prabayar. Setiap pelanggan yang ingin menggunakan tenaga listrik pelanggan harus mendaftar untuk penyambungan baru listrik dengan datang secara langsung pada unit layanan pelanggan terdekat atau secara online dengan menggunakan aplikasi PLN Mobile. Pada saat pendaftaran penyambungan tenaga listrik pelanggan harus menyesuaikan dengan wilayah tempat tinggal pelanggan, golongan serta tarif listrik yang perlu untuk digunakan.

2. Pembelian Tenaga Listrik oleh Pelanggan
Pelanggan pengguna tenaga listrik yang merupakan wajib Pajak Penerangan Jalan, melakukan pembelian tenaga listrik dimana untuk pengguna listrik pascabayar membayar sebesar pemakaian yang ada sesuai pemakaian selama satu bulan berjalan, dan untuk pengguna listrik Prabayar membeli token sesuai kebutuhan dari masing-masing pelanggan.

3. Masuk dan Tercatat pada AP2T
Setiap pembayaran atau pembelian token listrik dari setiap pelanggan langsung masuk dan tercatat secara otomatis melalui aplikasi AP2T, yang selanjutnya pada setiap transaksi dipotong dan diperoleh besaran pemungutan Pajak Penerangan Jalan berdasarkan golongan tarif listrik dimana untuk tarif Pajak Penerangan Jalan sebesar 10% dan 3% untuk yang secara otomatis terpotong dari pembelian token dan pembayaran listrik pelanggan.

Pemotongan Pajak Penerangan Jalan yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) UP3 Manado atas Pajak Penerangan Jalan Kota Manado Pada Bulan November Tahun 2021, dihitung sebagai berikut:

PPJ dari Tagihan Listrik	Rp. 3.500.000.000
PPJ dari Non-Tagihan Listrik:	
- Online	Rp. 15.400.000
- Offline	Rp.-
- Nota Buku	Rp.-
PPJ dari PraBayar:	
-Token Tunai (online)	Rp. 1.982.095.000
- Kompensasi TPM	Rp. 8.000
- Kompensasi UJL	Rp. 2.500.000 +
Restitusi dari PPJ	<u>Rp. 3.000 -</u>
	Rp. 5.500.000.000

4. Bagian keuangan UP3 Membuat Rekapitan Penerimaan PPJ dari AP2T
Bagian keuangan UP3 mengunduh hasil rekapitan yang diambil dari aplikasi AP2T pada setiap bulannya, dari hasil rekapitan tersebut terdapat jumlah keseluruhan pemungutan Pajak Penerangan Jalan baik golongan rumah tangga, industri, dan bisnis yang berasal dari pembayaran dan pembelian tenaga listrik dari setiap golongan.

Tabel 1. Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kota Manado Tahun 2019

Golongan	Basis PPJ	Tarif PPJ	Potensi
Sosial	129.000.000.000	10%	12.900.000.000
Rumah Tangga	218.000.000.000	10%	21.800.000.000
Bisnis	242.000.000.000	10%	24.200.000.000
Industri	28.000.000.000	3%	840.000.000
Publik	2.520.000.000	10%	252.000.000
Layanan Khusus	80.000.000	10%	8.000.000
	Total		60.000.000.000

Sumber: PT PLN (Persero) UP3 Manado

Pada tahun 2019 penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kota Manado yang terbesar pada golongan bisnis dengan jumlah Rp. 24.200.000.000, dan penerimaan Pajak Penerangan Jalan yang terkecil pada golongan Layanan khusus dengan jumlah Rp. 8.000.000.

Tabel 2. Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kota Manado Tahun 2020

Golongan	Basis PPJ	Tarif PPJ	Potensi
Sosial	123.000.000.000	10%	12.300.000.000
Rumah Tangga	219.000.000.000	10%	21.900.000.000
Bisnis	239.000.000.000	10%	23.900.000.000
Industri	28.000.000.000	3%	840.000.000
Publik	3.250.000.000	10%	325.000.000
Layanan Khusus	80.000.000	10%	8.000.000
	Total		59.300.000.000

Sumber: PT PLN (Persero) UP3 Manado

Pada tahun 2020 penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kota Manado yang terbesar pada golongan bisnis dengan jumlah Rp. 23.900.000.000, dan penerimaan Pajak Penerangan Jalan yang terkecil pada golongan Layanan khusus dengan jumlah Rp. 8.000.000.

Tabel 3. Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kota Manado Tahun 2021

Golongan	Basis PPJ	Tarif PPJ	Potensi
Sosial	133.000.000.000	10%	13.300.000.000
Rumah Tangga	227.000.000.000	10%	22.700.000.000
Bisnis	252.000.000.000	10%	25.200.000.000
Industri	29.000.000.000	3%	870.000.000
Publik	3.200.000.000	10%	320.000.000
Layanan Khusus	100.000.000	10%	10.000.000
	Total		62.400.000.000

Sumber: PT PLN (Persero) UP3 Manado

Pada tahun 2021 penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kota Manado yang terbesar pada golongan bisnis dengan jumlah Rp. 25.200.000.000, dan penerimaan Pajak Penerangan Jalan yang terkecil pada golongan Layanan khusus dengan jumlah Rp. 10.000.000.

Tabel 4. Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kota Manado pada Tahun 2019-2021

Tahun	Penerimaan Pajak Penerangan Jalan
2019	60.000.000.000
2020	59.300.000.000
2021	62.400.000.000

Sumber: PT PLN (Persero) UP3 Manado

Pada tabel 4 dapat dilihat bahwa penerimaan Pajak Penerangan Jalan mengalami penurunan pada tahun 2020 dengan jumlah Rp. 59.300.000.000 dari yang sebelumnya pada tahun 2019 sebesar Rp. 60.000.000.000, hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Pada tahun 2021 penerimaan Pajak Penerangan Jalan naik sebesar Rp. 62.400.000.000.

Pelaporan Pajak Penerangan Jalan Kota Manado Pada PT PLN (Persero) UP3 Manado

1. Membuat Permohonan Bayar.

Permohonan bayar dibuat pada saat closing penjualan setiap bulan yang diperoleh dari laporan penjualan yang telah otomatis terbuat pada aplikasi pelayanan pelanggan terpusat (AP2T), dari hasil laporan dan rekapan penjualan tenaga listrik pada setiap bulannya dibuat dari bagian pemasaran dan pelayanan pelanggan yang selanjutnya pada bagian keuangan memproses untuk membuat permohonan bayar Pajak Penerangan Jalan ke unit induk wilayah

2. Kantor Wilayah Menyetorkan Pajak Penerangan Jalan

Bagian keuangan pada PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Suluttenggo melakukan penyetoran Pajak Penerangan Jalan kepada pemerintah daerah Kota Manado pada setiap bulannya dengan menggunakan Surat Setor Pajak Daerah (SSPD). Penyetoran hasil pemungutan Pajak Penerangan Jalan dilakukan pada bulan berikutnya. PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Suluttenggo menyetorkan sebesar daftar bayar ke kas daerah Kota Manado, dengan mentransfer ke Bank SulutGo dengan rekening terkait yang diberikan pemerintah daerah Kota Manado, tanggal penyetoran Pajak Penerangan Jalan dinyatakan lunas yaitu berdasarkan tanggal lunas bank dengan menyertakan bukti terima transfer bank.

3. Pemerintah Daerah Menerima Penyetoran Pajak Penerangan Jalan

Setelah PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Suluttenggo melakukan penyetoran pajak penerangan dengan mentransfer ke Kas Daerah melalui Bank SulutGo dan menyertakan Surat Setor Pajak Daerah (SSPD) yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah Kota Manado, dalam Surat Setor Pajak Daerah tersebut berisikan mengenai daftar pelunasan tenaga listrik untuk semua golongan tarif yang telah dilunasi.

Pembahasan**Evaluasi Mekanisme Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Kota Manado Pada PT PLN (Persero) UP3 Manado Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Manado No. 2 Tahun 2011****Tabel. 5 Perbandingan Antara Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dengan Penerapan pada PT PLN (Persero) UP3 Manado**

Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	PT PLN (Persero) UP3 Manado	Keterangan
Objek dan Subjek Pajak Penerangan Jalan		
Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.	Penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.	Sesuai
Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.	Orang pribadi atau Badan yang memakai atau menggunakan tenaga listrik dikenakan Pajak Penerangan Jalan	
Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan		
Nilai jual tenaga listrik	Nilai jual tenaga listrik	Sesuai
Tarif Pajak Penerangan Jalan		
Tarif PPJ ditetapkan sebesar 10%, untuk industri 3%, pengguna tenaga listrik yang dihasilkan sendiri 1,5%	10% bagi golongan Bisnis, Rumah Tangga, Sosial, Publik, dan Layanan Khusus 3% bagi golongan Industri	Sesuai
Cara Perhitungan Pajak Penerangan Jalan		
Tarif Pajak dikalikan dengan Nilai Jual Tenaga Listrik	Tarif Pajak dikalikan dengan Nilai Jual Tenaga Listrik	Sesuai

Sumber: PT PLN (Persero) UP3 Manado

PT PLN (Persero) UP3 Manado telah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, baik untuk dasar pengenaan, tarif pajak, serta cara perhitungan Pajak Penerangan Jalan yang sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Manado No. 2 Tahun 2011.

Dalam melaksanakan pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ), PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Manado telah menyusun berbagai hal yang berhubungan dengan pemungutan Pajak Penerangan Jalan, yaitu mekanisme pemungutan Pajak Penerangan Jalan yang dilakukan dalam beberapa tahapan. Diawali dengan perusahaan menjual tenaga listrik kepada pelanggan, selanjutnya pelanggan melakukan

pembelian tenaga listrik yang secara otomatis masuk dan tercatat pada aplikasi AP2T, dari aplikasi AP2T bagian pelayanan pelanggan di UP3 membuat rekapan yang selanjutnya pada bagian keuangan UP3 membuat laporan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan perbulan. Mekanisme pemungutan Pajak Penerangan Jalan tersebut didukung dan dilandasi hukum dimana adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Penjualan tenaga listrik di Kota Manado mempunyai potensi penerimaan yang cenderung lebih tinggi dari Kabupaten dan Kota lainnya dikarenakan Kota Manado yang merupakan ibukota Provinsi yang mempunyai berbagai macam peluang bisnis di berbagai sumber di dalamnya, serta pemukiman masyarakat yang cenderung lebih banyak dari kota atau kabupaten di Sulawesi Utara. Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kota Manado pada tahun 2019 berjumlah Rp.60.000.000.000, pada tahun 2020 berjumlah Rp.59.300.000.000 lebih berkurang dari tahun 2019 dikarenakan Pandemi Covid-19 yang berdampak besar pada penerimaan pajak, serta kebijakan pengurangan dan diskon listrik bagi beberapa golongan tarif listrik untuk semua golongan listrik. Pada tahun 2021 penerimaan pembayaran listrik dan penerimaan Pajak Penerangan Jalan mengalami peningkatan.

Pada penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kota Manado berdasarkan golongan listrik yang paling besar diperoleh dari golongan bisnis, pada tahun 2019 penerimaan PPJ berjumlah Rp. 27.900.000.000. Namun, pada tahun 2020 penerimaan PPJ berjumlah Rp. 24.200.000.000 lebih menurun dari tahun 2019 dikarenakan Pandemi Covid-19 yang menyebabkan berbagai Bisnis yang ditutup, dan kembali naik pada tahun 2021 karena adanya kebijakan *New Normal* dengan jumlah Rp. 25.200.000.000. Golongan listrik yang lainnya yakni Golongan Rumah Tangga, Sosial, Industri, Publik, dan Layanan Khusus mengalami peningkatan setiap tahunnya yang cukup signifikan.

Dari penerimaan pembayaran listrik tersebut PT PLN (Persero) UP3 Manado membuat rekapan untuk selanjutnya disetorkan kepada Pemerintah Daerah Kota Manado yang berisikan jumlah keseluruhan pemungutan Pajak Penerangan Jalan dari golongan bisnis, rumah tangga, sosial, industri, publik dan layanan khusus yang di setorkan. Dalam melaksanakan pemungutan Pajak Penerangan Jalan sering terjadi hambatan serta kendala. Beberapa kendala yang sering terjadi di PT PLN (Persero) UP3 Manado terlambatnya dalam pembayaran listrik oleh pelanggan serta saat melakukan penagihan secara langsung banyak pelanggan pengguna listrik yang tidak langsung membayar dikarenakan kurangnya informasi dan kesadaran dari pelanggan pengguna listrik.

Evaluasi Mekanisme Pelaporan Pajak Penerangan Jalan Kota Manado Pada PT PLN (Persero) UP3 Manado

Laporan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan yang dibuat oleh PT PLN (Persero) UP3 Manado dikirim pada bagian keuangan Unit Induk Wilayah Suluttenggo yang untuk selanjutnya diperiksa kembali dan mencocokkan dengan jumlah Pajak Penerangan Jalan yang diperoleh dan yang dilaporkan oleh PT PLN (Persero) UP3 Manado. Dari laporan penerimaan PPJ tersebut, PT PLN (Persero) UP3 Manado membuat laporan permintaan bayar pajak penerangan jalan ke PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Suluttenggo agar selanjutnya dapat melakukan penyetoran Pajak Penerangan kepada Pemerintah Daerah Kota Manado pada setiap bulannya yang di setor melalui rekening bank dari pemerintah daerah Kota Manado.

Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Keuangan Daerah No. 973/014/KEUDA Tahun 2012 kepada PT. PLN (Persero) pada bagian ke empat menyebutkan “PT. PLN (Persero) menyetor hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan secara bruto ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dengan menggunakan Surat Setor Pajak Daerah (SSPD), penyetoran hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan dilakukan pada bulan berikutnya, paling lambat sesuai tanggal yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah”.

Pada peraturan daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2011 pasal 65 ayat 1 dijelaskan bahwa “Walikota menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang pajak”. PT. PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo menyetorkan Pajak Penerangan Jalan ke Kas Daerah lewat Bank SulutGo, tanggal penyetoran dinyatakan lunas yaitu berdasarkan tanggal lunas bank. Penyetoran yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo ke Kas daerah Kota Manado lewat Bank SulutGo untuk tahun 2019-2021 telah sesuai yaitu pada sebelum tanggal jatuh tempo.

Setelah melakukan penyetoran pajak penerangan jalan ke Pemerintah Daerah Kota Manado, PT PLN (Persero) UP3 Manado melakukan kesesuaian dalam pelaporan ke Pemerintah Daerah Kota Manado dengan melakukan rekonsiliasi rutin setiap bulannya, dan penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi dan serah terima bukti setor oleh pihak PLN dengan Pemerintah Daerah Kota Manado. Pelaporan yang dijalankan oleh PT PLN (Persero) UP3 Manado telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan daerah serta keputusan Menteri.

PENUTUP**Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan mengenai Evaluasi Pemungutan dan Pelaporan Pajak Penerangan Jalan Kota Manado Pada PT PLN (Persero) UP3 Manado, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pemungutan Pajak Penerangan Jalan yang dijalankan pada PT PLN (Persero) UP3 Manado sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Manado No. 2 Tahun 2011.
2. Pelaporan Pajak Penerangan Jalan yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) UP3 Manado kepada Pemerintah Daerah Kota Manado telah berjalan dengan baik.

Saran

1. Perusahaan yang menjadi pihak ketiga dalam pelaksanaan mekanisme pemungutan Pajak Penerangan Jalan yang telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan daerah yang ada diharapkan dapat dipertahankan kedepannya. Selaku pihak pemotong juga perlu adanya pemeriksaan kembali terhadap pemotongan yang dilakukan sehingga tidak terjadinya kesalahan dalam menghitung dan juga tetap mempertahankan kepatuhan perpajakan yang telah dijaga dan dilaksanakan selama ini agar terhindar dari sanksi pajak.
2. Bagi Pemerintah Daerah yang mempercayakan PT. PLN (Persero) UP3 Manado sebagai pihak pemungut dan penyetor Pajak Penerangan Jalan, untuk dapat membangun kerja sama yang baik dengan PLN, sehingga kewajiban dan hak PLN maupun Pemerintah Daerah bisa berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S., & Estralita. (2017). *Akuntansi Perpajakan*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
- Kaparang, G. C., Pontoh, W., & Suwetja, I. G. (2019). Analisis Perhitungan Penerimaan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Tana Toraja. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, Vol. 14, No. 1. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/22250> diakses pada Februari 2022.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Keuangan Daerah No.973/014/KEUDA, Tahun 2012.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Padalling, N & Gamaliel, H. (2019). Analisis Potensi Pajak Penerangan Jalan Di Kota Manado Periode Tahun 2015-2017. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 7, No. 3. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/24885> diakses pada Maret 2022.
- Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
- Pontoh, W. (2013). *Akuntansi Konsep dan Aplikasi*. Jakarta Barat: Halaman Moeka.
- Siahaan, M. (2018). Penerapan Perhitungan Pajak dan Pencatatan serta Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan Apartemen X. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*. Vol. 3, No. 1, 2581-2156. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=604586&val=10544&title=PENERAPAN%20PENGHITUNGAN%20PAJAK%20DAN%20PENCATATAN%20SERTA%20PELAPORAN%20PAJAK%20BUMI%20DAN%20BANGUNAN%20APARTEMEN%20X> diakses pada Agustus 2022.
- Tanod, S., Saerang, D., & Pontoh, W. (2018). Analisis Penerapan Withholding Tax System Terhadap Pajak Penerangan Jalan Di Kab. Minahasa Utara Pada PT. PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, Vol. 13, No. 3. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/20105> diakses pada Februari 2022.
- Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Edisi 12. Jakarta: Selemba Empat.

